



PUTUSAN

Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir 20 Agustus 1975, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Nomor / 174 RT 004 RW 008 Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Febrian Krisnawati, SH., dan Sumirah, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH & Associates yang beralamat di Jl Jend Gatot Soebroto Nomor : 112, Sidanegara Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tanggal lahir 14 Maret 1967, agama, Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Nomor / 174 RT 004 RW 008 Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Cilacap Domisili sekarang Dusun RT 004 RW 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 1994 jam 17.00 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai aturan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Ciamis sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/13/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Ciamis tertanggal 26 Mei 1994;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah membaca dan telah menandatangani *sighot taklik talak* sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Jl Nomor / 174 RT 004 RW 008 Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Cilacap selama kurang lebih 28 tahun 9 bulan yaitu sejak bulan Mei 1994 s.d bulan Januari 2023 ;
5. Bahwa setelah mengucapkan *ijab qobul* Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dhukul*) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Nama lahir di Cilacap, tanggal 02 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan
 - 2) Nama lahir di Cilacap, tanggal 03 Februari 1998, jenis kelamin Laki – laki
 - 3) Nama lahir di Cilacap, tanggal 10 Desember 2007, jenis kelamin Perempuansekarang tinggal bersama Penggugat ;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat sangat perhitungan dengan uang karena mencatu / menjatah setiap pengeluaran untuk keperluan rumah tangga sehingga Penggugat merasa sangat tertekan ;
7. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk lebih bermurah hati dalam pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga terutama untuk kebutuhan anak – anak tetapi Tergugat tidak menghiraukan saran Penggugat bahkan setiap kali diingatkan pasti Tergugat marah dan selalu berakhir dengan pertengkaran ;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2017 yaitu sebelum lebaran tahun 2017 karena alasan sebagaimana Posita Nomor 6 tersebut di atas dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah kamar dengan harapan ada perubahan sikap dari Tergugat serta mengingat anak – anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil – kecil membutuhkan figur ayah ;
9. Bahwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan menjalani pisah kamar ternyata tidak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga akhirnya pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat meninggalkan rumah bersama kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun RT 004 RW 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap sehingga sampai gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan tanpa ada nafkah lahir dan bathin ;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama bertahun – tahun dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita tersebut di atas menyebabkan Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan dan tidak rela, maka untuk mengakhiri penderitaan batin tidak ada jalan lain yang harus ditempuh

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dengan cara perceraian karena bagi Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

12. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan cerai sesuai Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

13. Bahwa Penggugat sebagi pihak yang mengajukan gugatan cerai sanggup membayar biaya yang timbul karena gugatan cerai *aquo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** atau menceraikan Penggugat dari Tergugat ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain maka Penggugat mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 15 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 13 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Nama umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 004 RW 008 Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Cilacap di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Anak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3(tiga)anak;
 - Bahwa Semula rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 antaraPenggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar mereka bertengkar;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak tahun 2017, Penggugat tidur dikamar anak nomor 3(tiga), sedangkan Tergugat tidur dikamar bersama. Kemudian pada awal tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
2. Nama umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 006 RW 007 Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Cilacap di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah kamar selama 5 (lima) tahun, dan baru pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama, sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2007;
 - Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Mei 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6 sampai 8, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6 sampai 8, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Ahmadi, M.H. serta Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Baidlowi

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Imah Supriatiningsih, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	120.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Clp